

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH NON-PERIZINAN KEPADA CAMAT DI KECAMATAN NGANJUK

POLICY IMPLEMENTATION OF DELEGATION OF PARTIAL NON-LICENSING LOCAL GOVERNMENT AFFAIRS TO THE CAMAT IN NGANJUK DISTRICT

Nurul Hudha Pribadi^{1,a*)}, Imam Fachruddin^{1,b)}, Teguh Pramono^{1,c)}, Fendy Artha Prissando^{1,d)}

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri, Jawa Timur

e-mail: ^{a*)}nurulhudha64@yahoo.com, ^{b)}imamfachrudin@unik-kediri.ac.id, ^{c)}tghpram@unik-kediri.ac.id,

^{d)}arthaprissa@unik-kediri.ac.id

Diterima: 9 april 2023, Revisi: 22 Juni, Diterbitkan: 30 juni 2023

ABSTRACT

This research was conducted to describe and analyze the implementation of Nganjuk Regent Regulation No. 19/2020 on the Delegation of Regional Government Affairs Without Certain Permits to the Regent in Nganjuk Regency. This research is qualitative with a case study approach that involves observation and interviews to collect data. This research uses Edward III's Implementation theory which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study showed that the implementation of the Nganjuk Regent Regulation on the Delegation of Regional Government Affairs of Certain Non-Permits to the Regent has not been effective. Action is good but still not optimal because the participants who attended the socialization were not leaders but staff, so the delivery was incomplete to the sub-district head. Clear technical guidelines are not yet available, and budget needs analysis is still lacking. Regarding human resources, employees in Nganjuk Regency assessed that the understanding of other civil servants was inadequate due to incomplete socialization among employees. Regarding the budget, Nganjuk district cannot handle all activities related to the delegation of authority in the district. Implementation disposition is good, but the guidelines from the supervisory authority apparatus are still unclear. Regarding the bureaucratic structure, Nganjuk Regency already has a clear and measurable Standard Operating Procedure (SOP) in carrying out its duties and is well fragmented. This shows that implementation in Nganjuk District is going well.

Keywords: Regional Autonomy, Public Policy, Implementation, Delegation of Authority

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Daerah Tanpa Izin Tertentu Kepada Bupati di Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang melibatkan observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi dari Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil kajian hasil implementasi Peraturan Bupati Nganjuk tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Daerah Non-Izin Tertentu kepada Bupati belum berjalan efektif. Aksi sudah baik tetapi masih belum optimal karena peserta yang hadir dalam sosialisasi bukan pimpinan tetapi staf, sehingga penyampaiannya tidak lengkap ke camat. Petunjuk teknis yang jelas belum tersedia dan analisis kebutuhan anggaran masih kurang. Terkait sumber daya manusia, pegawai di Kabupaten Nganjuk menilai pemahaman PNS lainnya kurang memadai karena sosialisasi yang kurang lengkap antar pegawai. Terkait anggaran, Kabupaten Nganjuk tidak bisa menangani semua kegiatan yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan di kabupaten. Disposisi pelaksanaan sudah baik, namun pedoman dari aparat otoritas pengawas masih belum jelas. Mengenai struktur birokrasi, Kabupaten Nganjuk sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terukur dalam menjalankan tugasnya serta terfragmentasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan di Kabupaten Nganjuk berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Kebijakan Publik, Implementasi, Pelimpahan Wewenang

PENDAHULUAN

Seluruh warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan kesejahteraan. Salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan adalah mewujudkan keadilan sosial sebagaimana ditegaskan dalam sila ke-5 Pancasila. Upaya ini dapat diwujudkan oleh pemerintah dalam bentuk memberikan pelayanan publik guna menciptakan kesejahteraan dan menghindari kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Pelayanan publik merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan warga negara Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Hardiansyah, 2011). Pemerintah diharapkan mampu memberikan kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat dapat tercipta jika negara mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan berbagai inovasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang ada. Pemerintah harus melakukan berbagai inovasi dan kreativitas dalam rangka membangun peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik karena masyarakat telah memberikan sumbangsih ke negara melalui pembayaran pajak, retribusi, atau penguatan yang lainnya. Dengan demikian, warga negara tetap memiliki hak untuk menerima pelayanan terbaik dari pemerintah (Mulyadi, 2015).

Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah memang perlu untuk terus diperbaiki guna memenuhi kebutuhan dan dinamisnya pertumbuhan kebutuhan masyarakat. Peningkatan pelayanan publik tersebut salah satunya dapat ditempuh dengan berbagai terobosan baru dengan mendayagunakan sumber daya disertai kemajuan teknologi informasi. Pada umumnya, kualitas pelayanan publik di Indonesia mengalami kemajuan dari segi kualitas dari tahun ke tahun.

Menurut *The Global Economy* tahun 2019, kualitas pelayanan publik Indonesia berada diperingkat 82 dari 176 negara, sedangkan 5 (lima) besar negara dengan pelayanan terbaik adalah Finlandia, Norwegia, Belanda, Swedia, dan Jerman. Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku pelayan masyarakat harus mempunyai tekad untuk melakukan perubahan terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia, memberikan kontribusi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan memiliki kepedulian untuk berkontribusi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia (Auliah, 2017).

Peningkatan pelayanan publik harus menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memberikan pelayanan yang berkualitas, efisien, dan inklusif, negara dapat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dan mengarah pada kemajuan yang berkelanjutan. Kombinasi antara pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik yang unggul akan membentuk fondasi yang kokoh bagi kemajuan bangsa (Istianto, 2011). Dalam konteks pelayanan publik, kecamatan memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa masyarakat setempat menerima pelayanan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sebagai unit administratif pemerintahan di tingkat lokal, kecamatan memiliki kedekatan yang lebih langsung dengan masyarakat dan memahami kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh mereka. Oleh karena itu, kecamatan harus menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik yang memiliki kedudukan menjalankan tugas pemerintah dalam melakukan kegiatan umum dan perangkat daerah di tingkat

kabupaten sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Prissando, 2022). Kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat memiliki tugas menjalankan perintah bupati untuk menjalankan segala bentuk kegiatan pemerintah secara umum, terutama kegiatan pelayanan di tingkat daerah. Hal ini dikarenakan kecamatan memiliki sebuah fungsi yang sangat strategis dalam kegiatan pelayanan (Hidayat, 2022).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik dimana peraturan ini yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang dilakukan dengan cara tersistem dan terintegrasi, baik pelayanan perizinan maupun non-perizinan (Tyasotyningarum & Putri, 2021). Namun kenyataannya di Indonesia saat ini, tugas yang ditugaskan kepada Camat setelah pelimpahan urusan pemerintahan dapat melibatkan bidang yang beragam, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Camat mungkin perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas untuk mengelola urusan tersebut. Kurangnya kapasitas dan kompetensi dalam bidang tertentu dapat menghambat pelaksanaan tugas dengan baik. Selain itu, camat perlu melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Koordinasi yang kompleks ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Berbagai macam tugas camat tentu saja memerlukan sumber daya agar proses pengerjaan tugas dapat berjalan maksimal, namun pada kenyataannya keterbatasan anggaran, personel, dan

fasilitas yang dialokasikan dapat menjadi kendala dalam menjalankan tugas tersebut.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan tugas pegawai kecamatan, maka Bupati Nganjuk mengeluarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Non-Perijinan Kepada Camat. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk Adalah Kecamatan Nganjuk. Adapun yang menjadi wewenang yang diberikan ke camat Nganjuk meliputi bidang Pendidikan; Kesehatan; Lingkungan Hidup; Pekerjaan Hukum; Sosial; Administrasi Kependudukan; Ketenagakerjaan; Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM); Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pertanahan; Kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan Ketentraman ketertiban umum; Kebudayaan dan pariwisata; Perikanan kelautan; Urusan Penunjang; Pemerintahan Umum dan Otda; Pertanian, dan Ketahanan pangan nasional (Sagita, 2018). Pelimpahan wewenang bupati kepada seorang camat dimaksudkan untuk menciptakan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan kepada masyarakat dan mampu menciptakan pelayanan yang optimal (Pratama, 2018).

Upaya melimpahkan wewenang ini kepada camat memiliki tujuan untuk menciptakan kedekatan antara pemerintah dengan warga dimana perangkat daerah pengampu urusan wajib maupun urusan pilihan yang mempunyai program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bisa dengan cepat melakukan perbaikan pelayanannya karena dibantu oleh kecamatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum yang berbasis wilayah. Namun dalam pelaksanaannya, sejak dua

tahun produk hukum tersebut diundangkan di kecamatan sepertinya masih belum dapat melaksanakan secara maksimal. Hal ini tentu saja akan menghambat capaian kegiatan pemerintah daerah (Suparman, 2017).

Upaya untuk mengetahui bahwa kebijakan sudah diimplementasikan dengan baik oleh camat maka peneliti menggunakan teori Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Agustino, 2022). Aspek komunikasi yang menjadi indikatornya dari penyampaian komunikasi, kejelasan komunikasi, serta konsistensi. Pada aspek sumber daya yang menjadi indikatornya meliputi staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Aspek ketiga yaitu disposisi yang terdiri dari pengangkatan birokrasi dan insentif. Aspek terakhir yaitu struktur birokrasi yang terdiri dari SOP dan fragmentasi.

Penelitian tersebut penting dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana pelimpahan urusan pemerintahan daerah non-perizinan kepada camat telah tersampaikan dengan baik kepada camat dalam meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, penelitian dapat mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi pelimpahan urusan pemerintahan kepada camat. Dengan memahami kendala-kendala ini, langkah-langkah perbaikan dan strategi yang lebih efektif dapat dikembangkan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Berdasarkan hasil penelitian dari Meyline (2021), pendelegasian dari beberapa tugas pemerintahan tersebut berjalan lancar dan sesuai dengan ekspektasi dari bupati kepada camat dikarenakan tiap aspek yang telah dilimpahkan masih ada yang menjadi kendala seperti pengadaan fasilitas fisik di Kantor Kecamatan Melak yang harus didukung dengan fasilitas yang

mumpuni sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal, ditambah lagi dengan keahlian dari para pegawai dalam melayani masyarakat yang dinilai masih kurang maksimal hingga membuat pekerjaan yang dilakukan harus lebih ditingkatkan lagi. Berbeda dengan penelitian dari Bajuri (2021) yang menyatakan bahwa delegasi wewenang dari bupati ke camat telah dilaksanakan. Namun, masih ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti masalah komunikasi, sumber daya, kondisi sosial-ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumayudha (2021) menyebutkan bahwa keberhasilan kebijakan adalah sumber daya manusia, dukungan masyarakat, kerja sama antara individu atau tim pelaksana kebijakan, dan komunikasi. Faktor yang mempengaruhi kegagalan termasuk kurangnya anggaran dan sikap serta perilaku masyarakat.

Penelitian dari Majid (2015) menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik masih menghadapi tantangan dalam hal sosialisasi dan penegakan hukum, serta kurangnya pedoman yang jelas untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Meskipun demikian, implementasi regulasi ini telah dimulai dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal perizinan bangunan, bisnis, dan perdagangan. Sedangkan penelitian dari Suryawan dan Rauf (2016) menunjukkan bahwa peraturan bupati tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati ke camat masih kurang terimplementasikan dengan baik. Masih terdapat kelemahan dan kekurangan sumber daya dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat, seperti kurangnya fasilitas pendukung dan

sosialisasi yang kurang efektif. Disposisi dan dukungan dari atasan terhadap bawahan dalam melaksanakan sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan program atau kebijakan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sosialisasi yang lebih efektif dan memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang membangun rumah, ruko, dan jenis usaha yang tidak memiliki izin.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada camat memiliki beberapa hambatan dan kendala. Salah satu hambatan yang sering muncul adalah kurangnya fasilitas fisik dan non-fisik yang memadai di kantor kecamatan yang berdampak pada pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Selain itu, keahlian pegawai dalam memberikan pelayanan juga masih kurang. Kegagalan implementasi juga dapat disebabkan oleh faktor seperti kurangnya anggaran, sikap, dan perilaku masyarakat, serta kurangnya pedoman yang jelas. Meskipun beberapa regulasi telah diimplementasikan, masih ada tantangan dalam hal sosialisasi, penegakan hukum, dan pedoman pelayanan publik yang baik. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang kurang efektif juga menjadi masalah dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih efektif dan sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang melanggar perizinan.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk medeskripsikan implementasi kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan daerah non-perizinan kepada camat di Kecamatan Nganjuk.

METODE

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi yang dipilih adalah Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Adapun teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan menentukan jumlahnya dengan teknik *snowball sampling*. Analisis data menggunakan metode analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018) dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Peneliti menggunakan teori dari Edward III untuk menjawab rumusan masalah yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Non-Perizinan Kepada Camat Di Kecamatan Nganjuk

Komunikasi

Fokus pertama meliputi komunikasi. Sebagai upaya untuk mencapai efisiensi dalam implementasi kebijakan, Kecamatan Nganjuk melakukan proses penyusunan kebijakan yang melibatkan perangkat daerah dalam merumuskan tugas pokok fungsi yang berkorelasi dengan kewenangan kecamatan, baik yang bersifat pelayanan perizinan maupun non-perizinan. Sosialisasi dilakukan oleh pimpinan kepada camat, namun pelaksanaannya bergantung pada pemahaman dan aplikasi peraturan yang telah dibaca oleh camat. Hal ini berdasarkan kutipan wawancara dengan Bapak HM selaku Camat Nganjuk:

“...Pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat merupakan bagian dari tupoksi seorang camat yang

mana telah diatur dalam PP 17 Tahun 2018 maupun dalam Perbup pelimpahan kewenangan, namun dalam praktiknya masih banyak hal yang belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan yang ada pada kecamatan. Dari pimpinan memang secara jelas memberikan sosialisasi kepada kami tapi dari proses pelaksanaannya kami sudah membaca peraturan bupati tersebut dan mengaplikasikan dalam tugas sehari-hari”.

Setelah Perbup selesai dan diundangkan, kecamatan melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah pemberi kewenangan dan kecamatan, namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dikarenakan peserta yang hadir bukan unsur pimpinan melainkan unsur staf sehingga penyampaian kepada pimpinan kecamatan tidak maksimal. Selain itu, kejelasan kebijakan tentang pelimpahan kewenangan belum memberikan petunjuk teknis yang jelas meskipun beberapa kegiatan merupakan tugas rutin kecamatan bersama perangkat daerah terkait.

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti jika dilihat dari indikator penyaluran komunikasi Kecamatan Nganjuk sudah melakukan sosialisasi namun untuk objek penerimanya masih kurang tepat karena sasaran yang dituju harusnya adalah pemimpin namun dari peserta yang hadir kebanyakan berasal dari staf yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sebuah keputusan. Jika dilihat dari indikator kejelasan menyatakan bahwa belum adanya petunjuk teknik yang jelas dari pelimpahan wewenang ini sehingga tentu saja akan menyulitkan pihak kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Jika dilihat dari faktor konsistensi penyaluran komunikasi kurang baik karena hanya dilakukan sebanyak satu kali sehingga

masih menimbulkan kebingungan kepada petugas kecamatan dalam menjalankan tugasnya.

Sumberdaya

Fokus kedua meliputi sumber daya. Berdasarkan proses pelaksanaannya, pelimpahan wewenang dari bupati ke camat di Kecamatan Nganjuk yang terkait dengan sumber daya meliputi staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas (Ihsan, 2017). Petugas yang terdapat di Kecamatan Nganjuk terdiri dari 74 ASN dan 99 Tenaga Harian lepas yang tersebar di seluruh Kantor Kecamatan dan 13 Kelurahan. Dengan jumlah tersebut kantor kecamatan mampu menjalankan kebijakan dengan baik. Namun pada kenyataannya, jumlah tersebut tidak menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan Nganjuk dalam kutipan berikut:

“Jumlah kegiatan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Non Perijinan Kepada Camat menerangkan bahwa total ada 114 kegiatan dan dari total tersebut 55 kegiatan yang telah dilaksanakan dan 59 kegiatan belum dilaksanakan atau sekitar 48,25% dari kewenangan dilimpahkan dari Bupati Kepada kecamatan bisa terlaksana. Semua ini dikarenakan keterbatasan juknis, SDM pada beberapa kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus masih belum bisa terlaksana”

Dari kutipan wawancara tersebut diketahui bahwa terdapat total 114 kegiatan yang perlu dilaksanakan. Dari jumlah tersebut, 55 kegiatan telah dilaksanakan, sementara 59 kegiatan masih belum dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 48,25%

dari kewenangan yang dilimpahkan dari bupati kepada camat telah dapat terlaksana. Selanjutnya, alasan utama mengapa kegiatan belum dapat dilaksanakan adalah karena adanya keterbatasan SOP yaitu petunjuk pelaksanaan dan sumber daya manusia (SDM) pada beberapa kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus. Dalam konteks ini, kegiatan tersebut masih mengalami kendala dalam hal pemahaman petunjuk pelaksanaan dan keterbatasan SDM yang dapat menjalankan kegiatan dengan keahlian yang diperlukan. Analisis ini menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan, yaitu keterbatasan petunjuk pelaksanaan dan keahlian SDM. Hal ini dapat menjadi fokus perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat.

Dari indikator informasi, Camat Nganjuk telah menerima penjelasan mengenai pelimpahan kewenangan dari bupati kepada mereka. Namun, terdapat kekurangan dalam pemahaman para staf, dikarenakan kurangnya sosialisasi yang menyeluruh dan tidak adanya petunjuk teknis pelaksanaan yang jelas. Hal ini mengakibatkan kebingungan bagi petugas dalam menjalankan kebijakan dengan baik. Dengan kata lain, meskipun camat telah mendapatkan penjelasan mengenai pelimpahan kewenangan, staf di kecamatan lain kurang memahami sepenuhnya konsep dan mekanisme pelimpahan tersebut. Kekurangan sosialisasi dan petunjuk teknis yang tidak jelas menyebabkan kebingungan dalam implementasi kebijakan, sehingga mempengaruhi kinerja pelaksanaan pelimpahan kewenangan di kecamatan tersebut. Dari indikator fasilitas atau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Nganjuk sudah mendukung

kebijakan. Dari segi anggaran, Kecamatan Nganjuk yang belum bisa menangani semua kegiatan terkait dengan pelimpahan kewenangan di kecamatan. Hal ini disampaikan oleh Bapak HM selaku camat dalam kutipan berikut ini:

“Keterbatasan yang ada di Kecamatan meliputi keterbatasan sumber anggaran dan kurangnya SDM, hal ini tentunya menghambat capaian dari kinerja pelimpahan kewenangan kepada camat. Hal ini tidak hanya terjadi di kecamatan nganjuk tapi diseluruh kecamatan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa keterbatasan sumber anggaran menjadi salah satu faktor yang menghambat capaian kinerja pelimpahan kewenangan kepada camat. Dengan keterbatasan anggaran, kecamatan mungkin tidak memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilimpahkan kepadanya. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan kecamatan dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, diketahui bahwa dari aspek sumber daya di Kecamatan Nganjuk masih terdapat keterbatasan petunjuk pelaksanaan, kurangnya SDM dengan keahlian khusus, dan keterbatasan sumber anggaran.

Disposisi

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ada. Jika sikap dari pelaksana mendukung kebijakan yang ada maka dapat dikatakan implementasi dapat berjalan dengan baik (Muzaqi dan Layfani, 2021). Keberhasilan suatu kebijakan dapat dicapai apabila pelaksanaannya mendapat dukungan dari pihak yang bersangkutan dan bersikap baik terhadap kebijakan tersebut. Demikian pula sebaliknya, apabila sikap

pelaksana tidak mendukung dengan kebijakan yang ada dan memilih berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa semua pelaksana memiliki sikap positif dan tidak menolak, sikap positif tersebut tidak akan memiliki arti jika tidak didukung oleh ketersediaan dana dan fasilitas yang memadai (Septiyarini, 2017).

Dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, terampil dan ahli sesuai dengan bidang pekerjaannya. Dari segi pengangkatan birokrasi, kecamatan terdiri dari ASN yang sudah mengikuti seleksi secara nasional. Namun untuk ASN lama, didapatkan dengan cara mutasi dari instansi lain. Jadi, kecamatan Nganjuk tidak melakukan seleksi secara mandiri. Dari segi insentif, tidak ada insentif khusus yang diberikan kepada petugas, namun pemerintah memberikan insentif dalam bentuk Tambahan Penghasilan Pegawai di luar gaji yang diberikan berdasarkan dengan kinerja pegawai dalam melakukan tugas dan juga dari segi absensi kehadiran. Jika petugas mengalami keterlambatan, maka otomatis akan mengurangi jumlah insentifnya.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan di Kecamatan Nganjuk, sumber daya manusia berkualitas menjadi faktor penting. Penerimaan ASN melalui seleksi nasional menunjukkan upaya untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten. Meskipun tidak ada insentif khusus, adanya insentif TPP berdasarkan kinerja dan absensi dapat memberikan motivasi kepada petugas untuk melaksanakan tugas dengan baik.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi tidak lepas dari SOP organisasi dan fragmentasi. Edward III dalam Gibson (2008) menyatakan bahwa karakteristik utama dari birokrasi adalah Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu prosedur kerja dan ukuran-ukuran dasar yang sering digunakan. Pada pelaksanaannya, Kecamatan Nganjuk memiliki SOP dalam menjalankan tugasnya namun belum dipahami oleh seluruh petugas sebagaimana disampaikan oleh Bapak HM selaku Camat Nganjuk dalam kutipan berikut:

"...faktor penghambatnya mungkin terkait kejelasan SOP dari dinas atau badan pengampu kewenangan belum sepenuhnya kami pahami karena memang belum dijelaskan"

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat di Kecamatan Nganjuk adalah kurangnya kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh dinas atau badan yang bertanggung jawab atas kewenangan tersebut. Petugas di kecamatan mengungkapkan bahwa mereka masih belum sepenuhnya memahami SOP tersebut karena belum mendapatkan penjelasan yang memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa kejelasan SOP menjadi kunci dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan. Jika petugas tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diikuti dalam pelaksanaan tugas mereka, hal itu dapat menghambat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi dinas atau badan yang memiliki wewenang untuk memberikan penjelasan yang memadai tentang SOP kepada petugas agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Perbaikan yang dapat

dilakukan adalah memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pihak yang bertanggung jawab dengan petugas di kecamatan. Penjelasan yang jelas dan komprehensif tentang SOP akan membantu petugas memahami tugas-tugas yang harus dilakukan dan prosedur yang harus diikuti. Dengan pemahaman yang baik tentang SOP, petugas dapat menjalankan kewenangan yang dilimpahkan dengan lebih efektif dan efisien.

Faktor Pendukung

Kecamatan Nganjuk melakukan proses sosialisasi dan komunikasi terkait pelimpahan kewenangan kepada perangkat daerah yang terlibat. Bupati memberikan sosialisasi kepada camat dan perangkat daerah, meskipun pelaksanaannya belum maksimal. Ini menunjukkan adanya upaya komunikasi yang dilakukan untuk memahami kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pelimpahan kewenangan. Kecamatan Nganjuk memiliki jumlah petugas yang mencukupi untuk menjalankan kebijakan. Semua pelaksana menunjukkan sikap yang positif dan tidak menolak terhadap pelimpahan kewenangan. Hal ini menunjukkan adanya disposisi yang mendukung dalam melaksanakan kebijakan. Kecamatan Nganjuk memiliki SOP dalam menjalankan tugasnya.

Faktor Penghambat

Meskipun sudah dilakukan sosialisasi, komunikasi yang dilakukan belum maksimal. Sosialisasi yang dilakukan hanya melibatkan staf, bukan unsur pimpinan, sehingga pesan yang disampaikan tidak sampai kepada pimpinan kecamatan. Selain itu, kejelasan kebijakan terkait pelimpahan kewenangan juga belum memberikan petunjuk teknis yang jelas. Meskipun jumlah petugas di Kecamatan Nganjuk mencukupi, masih terdapat kendala

dalam melaksanakan kegiatan. Keterbatasan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan keahlian khusus pada beberapa kegiatan menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan. Selain itu, keterbatasan sumber anggaran juga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang dilimpahkan. Meskipun sikap pelaksanaan tidak menolak, sikap positif tersebut tidak akan bermakna jika tidak didukung oleh ketersediaan dana dan fasilitas yang memadai. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Kurangnya kejelasan SOP yang dikeluarkan oleh dinas atau badan pengampu kewenangan menjadi faktor penghambat. Petugas di kecamatan masih belum sepenuhnya memahami SOP karena belum ada penjelasan yang memadai.

KESIMPULAN

Kecamatan Nganjuk telah melakukan sosialisasi terkait pelimpahan kewenangan, namun masih terdapat kekurangan dalam hal sasaran komunikasi yang tepat dan kejelasan petunjuk teknis. Konsistensi dalam penyaluran komunikasi juga masih kurang baik. Meskipun Kecamatan Nganjuk memiliki jumlah ASN dan tenaga harian yang cukup untuk menjalankan kebijakan, implementasi kebijakan masih mengalami kendala akibat keterbatasan SOP dan keahlian SDM yang diperlukan. Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat. Sikap pelaksana terhadap kebijakan tampaknya positif, namun dukungan tersebut tidak memiliki arti jika tidak didukung oleh ketersediaan dana dan fasilitas yang memadai. Kurangnya pemahaman petugas terkait SOP menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Kejelasan SOP menjadi kunci dalam menjalankan kewenangan

yang dilimpahkan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelimpahan kewenangan, perlu dilakukan perbaikan dalam hal komunikasi yang lebih tepat sasaran, penyediaan petunjuk pelaksanaan yang jelas, peningkatan keahlian SDM, alokasi anggaran yang memadai, serta pemahaman yang baik terhadap SOP.

REKOMENDASI

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelimpahan kewenangan di Kecamatan Nganjuk, diperlukan sosialisasi yang lebih baik dan menyeluruh kepada pemimpin kecamatan dan perangkat daerah terkait. Pertemuan dan dialog yang sering antara pimpinan kecamatan dan perangkat daerah juga penting untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang kebijakan serta tujuan pelimpahan kewenangan. Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang relevan dan penyediaan petunjuk pelaksanaan yang jelas. Penguatan ketersediaan sumber daya finansial juga perlu diperhatikan. Dukungan dan komitmen dari semua pihak terkait, serta insentif yang tepat, akan memberikan motivasi kepada petugas. Perlu perbaikan dalam kejelasan dan pemahaman SOP terkait pelimpahan kewenangan. Penjelasan yang memadai harus diberikan kepada semua petugas yang terlibat. Penerapan rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pelimpahan kewenangan di Kecamatan Nganjuk, efektivitas, efisiensi, dan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pejabat yang ada di Bappeda, Asisten pemerintahan, Camat Nganjuk, dan Kasi Pelayanan di Kecamatan Nganjuk yang telah berjasa dalam memberikan data dalam penelitian ini. Terima kasih juga kepada

rekan-rekan Dosen Program Studi Magister Administrasi Publik yang sudah berkenan membimbing dan mengarahkan sehingga terciptanya karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2022). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2)*. CV. Alfabeta.
- Auliah, M. (2017). Implementasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/403>
- Baijuri, R., Alexandri, M. B., & Candradewini, C. (2021). Implementasi Kebijakan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bupati Kepada Camat Di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2020. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 4(3), 147–152.
- Gibson, J. ., L., J. M. . I., & H., D. . J. (2008). *Organisasi dan Manajemen, Perilaku, Struktur, dan proses*, terjemahan oleh Joerban Wahid. Erlangga.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media.
- Hidayat, S. A. (2022). Analisis Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik (Studi pada Kantor Kecamatan Semarang Timur). *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas*.
- Ihsan, N. (2017). *Evaluasi Implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil*.

- JIANA (*Jurnal Ilmu Administrasi Negara*), 15(1), 161–166.
- Istianto, B. (2011). *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Mitra Wacana Media.
- Kusumayudha, M. A., & Kertati, I. (2021). Implementasi Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Pembangunan Sarana Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kendal. *Public Service and Governance Journal*, 2(02), 24–40.
- Majid, A. A. (2015). Pelaksanaan Peraturan Bupati Kutai Timur No 21 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Kecamatan Sangatta Utara.
- Meyline, A. A., Amin, M. D., & Jumansyah. (2021). Analisis Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat.
- Mulyadi. (2015). *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Alfabeta.
- Muzaqi, A. H., & Layfani, M. Z. (2021). Implementasi Kebijakan Protokol Kesehatan Serta Dampaknya Terhadap Ekonomi Mikro Di Kabupaten Ngajuk. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 5(2).
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Non Perijinan Kepada Camat . Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk adalah Kecamatan Nganjuk.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan.
- Pratama, R. A. (2018). Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 52–93.
- Prissando, F. A., Fachruddin, I., Susanto, D., & Mashuri, M. (2022). Implementasi Standar Pelayanan Program SAKTI di Kelurahan Bujel Kota Kediri. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 12(2), 115–123.
- Sagita, N. I. (2018). Dilema Pelimpahan Wewenang Walikota dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 244–258.
- Septiyarini, D. (2017). Potensi Pengelolaan Dana Desa Sesuai Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Borneo Akcaya*, 4(1), 24–37.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian*. Alfabeta.
- Suparman, N. (2017). Evaluasi Kebijakan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Sagala Herang Kabupaten Subang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 159–178.
- Suryawan, I., & Rauf, R. (2016). Implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu

Kepada Camat Untuk
Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah. *Jurnal
Kajian Pemerintah: Journal of
Government, Social and Politics*,
2(2), 49–60.

Tyasotyningarum, B., & Putri, A.
(2021). Implementasi Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dalam
Mewujudkan Pelayanan Prima Di
Kabupaten Trenggalek. *Jurnal
Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial
Dan Administrasi Negara*, 5(2),
201–213.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah.